



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 463/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 49 tahun (Lumajang, 21 Juli 1970), Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat sesuai KTP Perumahan Kalista Raya Blok A 20-21 Sidakarya, Denpasar, sekarang bertempat tinggal di Jalan Ciung Wanara I no. 44, Banjar Sembung Sari, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 September 2019 telah memberikan kuasa kepada: **Drs, H Ahmad Baraas, S.H., M.Si**, Advokat pada Kantor Hukum "Baraas and Partner", beralamat di Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D no. 5, Jalan Batukaru-Gang Padang, Denpasar-Bali, HP 0811396116/08179711277 dan **DIKI WAHYUDI, S.H.** sebagai asisten advokat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun (Bandung, 1 April 1964), Agama Islam, Sarjana, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ciung Wanara I no. 44, Banjar Sembung Sari, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, HP : 0811399900 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon di muka sidang ;

halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 463/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 September 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 463/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps tanggal 26 September 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 19 Mei 1994, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/51/V/94, tertanggal 19 Mei 1994.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, dengan menyewa rumah , di Jalan Suli, kemudian memiliki rumah yang dibeli bersama di kawasan Sidakarya Denpasar, dan telah dikaruniai dua orang anak yakni :
 - a) **ANAK I**, Laki-laki, Umur 23 Tahun, tempat tanggal lahir Lumajang, 26 Januari 1996;
 - b) **ANAK II**, Perempuan, 21 Tahun, tempat tanggal lahir di Lumajang, 12 Desember 1997.sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Nopember 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a) Tergugat memiliki perempuan selingkuhan sudah sejak akhir 2015, dan sudah sejak tanggal 15 Juni 2019, wanita itu dinikahnya secara siri tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat sebagai istri yang sah.

halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 463/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



- b) Tergugat mencemburui Penggugat dengan pria lain, dan hal tersebut dijadikan alasan melegitimasi perselingkuhan Tergugat.
- c) Tergugat berkeras tidak mau menceraikan perempuan yang dinikahinya secara siri itu, sedangkan Penggugat tidak mau dimadu.
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk berbicara baik-baik mengenai masalah rumah tangganya. Namun Tergugat tidak mau mengubah sikap dan bersikukuh ingin berjalan dengan dua istri.
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya mediasi di luar persidangan dan ternyata berhasil. Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada persidangan tanggal 17 Oktober 2019, menyatakan membenarkan bahwa mereka telah rukun kembali sebagai suami istri, karenanya Penggugat memohon untuk dapat mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan tersebut telah sesuai dengan tujuan substantif perkara perdata khususnya sengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian perkara (vide pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 RBg dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Demikian pula, permohonan pencabutan ini diajukan saat Tergugat belum menyampaikan jawaban, yang berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv permohonan pencabutan dapat dikabulkan dengan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan, dan sengketa perkara ini dinyatakan selesai karena pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 463/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 463/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps selesai karena dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ah. Shaleh, SH.,M.HES** dan **Drs. A. Junaidi, M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Mujtahidin, S.H.** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ah. Shaleh, SH.,M.HES.

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi, M.HI.

Panitera Penganti,

Mujtahidin, S.H.

halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 463/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 115.000,00
4.	PNBP	:	Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		:	Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

halaman 6 dari 5 halaman Penetapan Nomor 463/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps